PERMINAS

PERJANJIAN KERAHASIAAN

PT PERUSAHAAN MINERAL NASIONAL (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Nomor: 575A/HK.503/DU/VII/2026
Nomor: 052/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026) telah ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerahasiaan**") yang dibuat di Majene oleh dan antara:

I. **PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Akta Nomor 09 Tanggal 11 November 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S. H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diubah dengan Akta Notarsi Nomor 03 tanggal 2 Pebruari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S. H., Notaris di Jakarta Selatan, berkedudukan di Equity Tower Lantai 45 Unit AE, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Gilarsi Wahju Setijono** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 November 2025, Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero), (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan

II. **Universitas Sulawesi Barat**, suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, yang memiliki alamat kantor di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91412, dalam hal ini diwakili oleh **Prof.Dr.Muhammad Abdy,S.Si.,M.Si.** selaku **Rektor Universitas Sulawesi Barat** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tertanggal 6 April 2023,dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara individual disebut sebagai **"PIHAK"** dan secara kolektif disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi, produksi, hilirisasi, industrialisasi, komersialisasi, dan perdagangan mineral strategis serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

b. BAHWA, PIHAK KEDUA merupakan satuan kerja penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan suatu perikatan/hubungan hukum di mana dalam melakukan hal tersebut akan saling membutuhkan data-data atau informasi dari pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

1. Istilah-istilah dengan huruf besar di bawah ini, kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, memiliki arti sebagaimana berikut ini:

a. **Informasi Rahasia**	adalah segala informasi dalam segala bentuk (baik bersifat lisan, tertulis atau dalam bentuk atau cara lainnya) yang memuat atau terdiri atas informasi-informasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis, operasional, administratif, manajemen, ekonomis, komersial, pemasaran, perencanaan, bisnis atau keuangan atau berupa hak kekayaan intelektual dalam segala bentuknya (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan yang berhubungan dengan Rencana Kerja Sama ataupun sehubungan dengan PARA PIHAK dan/atau perusahaan anak atau pihak terafiliasinya ("**Afiliasi**") yang diungkapkan secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang Mengungkapkan kepada Pihak Yang Menerima, termasuk mengenai eksistensi dan isi dari Perjanjian Kerahasiaan ini dan keberadaan dari Rencana Kerja Sama yang direncanakan serta atas segala diskusi atau negosiasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
b. **Pihak yang Berwenang**	adalah Wakil dari PIHAK dan otoritas yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di mana Informasi Rahasia tersebut benar-benar perlu untuk diungkapkan.
c. **Pihak Yang Mengungkapkan**	adalah PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia.
d. **Pihak Yang Menerima**	adalah PIHAK yang menerima Informasi Rahasia.
e. **Wakil**	adalah pimpinan, pegawai, penasihat dan/atau konsultan yang telah menerima surat kuasa dari PARA PIHAK.

2. Kecuali ditentukan sebaliknya, rujukan atau referansi dalam Perjanjian ini diinterpretasikan sebagai berikut:

a. setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan harus diinterpretasikan sebagai referensi kepada undang-undang atau peraturan di bawahnya (termasuk semua instrumen, perintah, atau tindakan yang didelegasikan atau memperoleh validitas darinya) sebagaimana berlaku pada Jangka Waktu Perjanjian yang kemudian diubah, dicabut, dan diganti atau dikonsolidasikan;
b. setiap dokumen adalah dokumen, termasuk yang diubah atau digabungkan dari waktu ke waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. referensi ke kata "termasuk" harus ditafsirkan "termasuk, tetapi tidak terbatas pada"; dan
d. setiap judul pasal dalam Perjanjian ini hanya merupakan petunjuk yang digunakan untuk kemudahan saja dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pokok dari isi ketentuan pasal yang bersangkutan atau memengaruhi interpretasi Perjanjian ini.

PASAL 2
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku sah dan efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya.

(2) Sekalipun Perjanjian Kerahasiaan ini diakhiri oleh karena alasan apapun, semua Informasi Rahasia yang telah diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan akan selalu menjadi rahasia dan kewajiban menjaga kerahasiaan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap mengikat Pihak Yang Menerima tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan ini atau batalnya Rencana Kerja Sama, kecuali terhadap Informasi Rahasia yang diungkapkan sendiri oleh Pihak yang Mengungkapkan kepada pihak ketiga dan/atau Informasi Rahasia yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 7 Perjanjian Kerahasiaan ini.

PASAL 3
KERAHASIAAN

(1) Wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Perjanjian Kerahasiaan ini.

(2) Tidak akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut secara seluruh atau sebagian untuk maksud-maksud lain di luar maksud Rencana Kerja Sama.

(3) Tidak akan mengungkapkan seluruh maupun sebagian Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Pihak Yang Berwenang, dan Pihak Yang Menerima akan mewajibkan masing-masing Pihak yang Berwenang tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kerahasiaan tidak lebih ringan daripada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kerahasiaan ini. Apabila terjadi sesuatu pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas Informasi Rahasia tersebut maka dengan segera akan melakukan usaha-usaha yang layak untuk mencegah sesuatu pengungkapan atau penggunaan yang tidak benar lebih lanjut terhadap Informasi Rahasia tersebut.

(4) Tidak akan membuat dan/atau mengambil *copy* atau salinan atau membuat ringkasan atau catatan terhadap seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia tersebut kecuali hal tersebut benar-benar dibutuhkan untuk rencana Kerja Sama.

(5) Memberitahukan Pihak Yang Mengungkapkan dalam hal diketahui bahwa Informasi Rahasia tersebut telah diungkapkan kepada atau berada dalam penguasaan pihak lain yang tidak termasuk sebagai Pihak Yang Berwenang.

(6) Menjaga semua Informasi Rahasia tersebut untuk tetap terpisah dari dokumen-dokumennya sendiri serta tersimpan dalam tempat yang aman dan akan memperlakukan Informasi Rahasia tersebut dengan cara sebagaimana halnya menjaga kerahasiaan dan/atau hak atas informasinya sendiri.

(7) Pihak yang Menerima Informasi Rahasia dibebaskan dari segala tanggung jawab atas penyampaian atau pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal-hal berikut:

a. Pengungkapan Informasi Rahasia tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh otoritas pemerintahan atau pengadilan yang berwenang;

b. Informasi Rahasia tersebut merupakan atau menjadi bagian dari wilayah publik atau diketahui oleh umum tanpa adanya unsur kesalahan dari Pihak Yang Menerima;

c. Informasi Rahasia tersebut diperoleh oleh Pihak Yang Menerima dari pihak ketiga tanpa adanya pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan dari pihak ketiga tersebut kepada Pihak Yang Menerima; dan/atau

d. Pengungkapan Informasi Rahasia tersebut disetujui oleh Pihak Yang Mengungkapkan untuk kepentingan penyampaian informasi kepada publik.

PASAL 4
PENGEMBALIAN ATAU PEMUSNAHAN INFORMASI RAHASIA

(1) Pada saat pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan atau setiap saat atas permintaan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima wajib dengan segera menyerahkan kembali kepada Pihak Yang Mengungkapkan atau memusnahkan semua Informasi Rahasia atau dokumen-dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan Informasi Rahasia dan setiap salinan yang dibuat yang mana berada di bawah kepemilikan atau kendali Pihak Yang Menerima. Meskipun telah dilakukan penghancuran atas Informasi Rahasia, Pihak Yang Menerima dan Wakilnya akan terus terikat dengan kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Tanpa membatasi hal yang disebutkan sebelumnya, Pihak Yang Menerima berhak untuk menyimpan satu salinan dari Informasi Rahasia atau dokumen-dokumen sepanjang dibutuhkan untuk mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan penyimpanan dokumen, dan ketentuan bahwa salinan-salinan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi, pembahasan, negosiasi, pelaksanaan, pengawasan, atau penyelesaian rencana kerja sama pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung industri pertambangan nasional.

PASAL 5
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIWAJIBKAN

(1) Terdapat suatu proses hukum yang dapat mengakibatkan Pihak Yang Menerima diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut, Pihak Yang Menerima wajib segera memberitahukan kepada Pihak Yang Mengungkapkan mengenai keberadaan proses hukum

atau tindakan tersebut, serta wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menolak atau menghindari pengungkapan informasi tersebut, termasuk segala langkah-langkah yang diminta oleh Pihak Yang Mengungkapkan dan senantiasa memberikan informasi sehubungan hal tersebut serta perkembangannya kepada Pihak Yang Mengungkapkan.

(2) Setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Yang Menerima diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga, maka Pihak Yang Menerima akan mengungkapkannya hanya kepada pihak ketiga tersebut dan hanya mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut secara minimum sesuai dengan pemenuhan kewajiban kerahasiaan informasi.

(3) Pihak Yang Menerima juga wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Yang Mengungkapkan mengenai Informasi Rahasia yang akan diungkapkan oleh Pihak Yang Menerima, yang memuat salinan atas informasi yang akan diungkapkan tersebut serta pendapat tertulis dari konsultan hukum Pihak Yang Menerima yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut memang diwajibkan, dan Pihak Yang Menerima wajib memperhatikan setiap pendapat dari Pihak Yang Mengungkapkan mengenai isi dari informasi yang akan diungkapkan tersebut.

PASAL 6
TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI

Tidak ada dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang akan ditafsirkan sebagai pemindahan segala hak, alas hak atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi Rahasia kepada Pihak Yang Menerima, atau lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, menyalin atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut kecuali yang diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.

PASAL 7
GANTI RUGI

Pengungkapan Informasi Rahasia ini dilakukan oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada Pihak Yang Menerima dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, dan Pihak Yang Menerima bertanggungjawab penuh kepada Pihak Yang Mengungkapkan atas segala kerugian atau bahaya yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Yang Menerima terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini. Pihak Yang Mengungkapkan dapat mengambil segala tindakan atau upaya hukum yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengertian yang seluas-luasnya, dalam hal terjadi pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan ini oleh Pihak Yang Menerima.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK memiliki semua kuasa atau kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan ini, serta telah menerima segala kuasa dan persetujuan, baik yang bersifat atau berasal dari pemerintah, perusahaan atau pribadi perorangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerahasiaan ini dan karenanya segala ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam Perjanjian Kerahasiaan ini belaku secara sah dan bersifat mengikat terhadap PIHAK yang bersangkutan.

(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, larangan-larangan tertentu atau perjanjian di mana PIHAK yang bersangkutan menjadi pihak atau subyek atas hal tersebut.

(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(4) Pihak Yang Mengungkapkan menjamin atau menyatakan kepada Pihak Yang Menerima mengenai akurasi, kebenaran, legalitas atau kelengkapan dari Informasi Rahasia tersebut serta berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak Yang Mengungkapkan atau memberikan informasi lebih lanjut kepada Pihak Yang Menerima, jika diketahui adanya ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau perubahan dari Informasi Rahasia tersebut.

PASAL 9
PENGALIHAN

Perjanjian Kerahasiaan ini maupun segala hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya atau yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat dialihkan (termasuk pengalihan yang terjadi demi hukum atau dengan cara lainnya) oleh masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini wajib untuk mematuhi dan terikat terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.

PASAL 10
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman ini beserta segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku serta ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
(2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini.
(3) PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator apabila dalam 7 (tujuh) Hari Kerja, musyawarah dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan kesepakatan.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perbedaan atau perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(5) PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan hak dan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, selama perselisihan dalam proses penyelesaian maka.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian Kerahasiaan ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email ke alamat sebagai berikut:

a. PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)

Alamat	:	Equity Tower Lantai 45 Unit AE, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190
Telepon	:	-
Email	:	corporate.secretary@perminas.id
Untuk Perhatian	:	Corporate Secretary

b. Universitas Sulawesi Barat

Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kode pos 91412.
Telepon	:	[085143724832]
Email	:	kerjasama@unsulbar.ac.id
Untuk Perhatian	:	Rektor Universitas Sulawesi Barat c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi

(2) Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(3) Semua pemberitahuan tersebut wajib dianggap telah disampaikan secara benar dan diterima oleh PARA PIHAK pada waktu yang sebenarnya apabila disampaikan secara pribadi atau surat tercatat atau email dan telah mendapat konfirmasi dari penerima.

PASAL 12
PERUBAHAN

(1) Perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini dapat dibuat setiap waktu dengan ketentuan PARA PIHAK menyetujuinya secara tertulis. Tidak ada perubahan atas Perjanjian Kerahasiaan ini (atau atas dokumen yang dirujuk dalam Perjanjian Kerahasiaan ini) yang berlaku tanpa dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Usulan perubahan terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini harus diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari Kerja hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

(3) Kecuali secara tegas disepakati oleh PARA PIHAK, tidak ada perubahan yang berlaku sebagai pengecualian atas ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerahasiaan ini atau yang mempengaruhi keberlakuan suatu hak, kewajiban atau tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, yang telah terjadi atau harus dipenuhi sampai dengan tanggal perubahan Perjanjian Kerahasiaan, dan karenanya segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap berlaku, kecuali hal tersebut memang diubah sedemikian.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila salah satu dari ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dari Perjanjian Kerahasiaan ini dan digantikan oleh ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan. Ketentuan yang lain dari Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap berlaku dan efektif.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang dinyatakan tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun (ketentuan yang tidak mengikat), maka ketentuan yang tidak mengikat tersebut (sepanjang atas hal-hal yang tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap berlaku. Para Pihak sepakat akan menggunakan upaya yang sewajarnya untuk dapat mengganti ketentuan-ketentuan yang tidak mengikat tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, berlaku dan dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan tujuan dan maksud dari Perjanjian Kerahasiaan ini.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang dianggap dikesampingkan oleh salah satu PIHAK, kecuali hal tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang bersangkutan. Pengesampingan oleh salah satu PIHAK terhadap suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, tidak merupakan pengesampingan atas ketentuan yang sama atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini pada masa mendatang. Dalam hal terdapat hak, kewenangan atau keuntungan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini yang tidak digunakan oleh salah satu PIHAK, maka hal tersebut tidak merupakan suatu pengesampingan. Begitu pula dalam hal terdapat penggunaan sebagian atau suatu hak, kewenangan atau keuntungan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini yang sifatnya tidak menyeluruh, maka hal tersebut tidak menghambat atau mengakibatkan ketidakberlakuan pelaksanaan hak, kewenangan atau keuntungan tersebut atau yang lainnya.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dalam cara apapun mengikat PARA PIHAK untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. Perjanjian apapun untuk Rencana Kerja Sama tersebut akan dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara terpisah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat oleh PARA PIHAK dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerahasiaan ini oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)	Universitas Sulawesi Barat
PERMINAS	
GILARSI WAHJU SETIJONO	**Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, S.Si., M.Si**
Direktur Utaman	Rektor